



PUTUSAN

Nomor : 50/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DWI RACHMATIKA MAHARANI, S.Pd Binti GATUT HERMANU, Warga

Negara : Indonesia ; Umur : 38 Tahun; Agama : Islam;

Pendidikan : Sarjana Pendidikan; Pekerjaam : Guru

(CPNS SMKN 3 Sampit); Alamat : Jalan Bromo II No.

50 RT. 038 / RW. 009, Sampit- Kabupaten

Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan/

atau Perum Permata Jingga VI C26 No.2 Malang,

Propinsi Jawa Timur, semula sebagai Penggugat

selanjutnya sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Berkedudukan di jalan Jendral Sudirman

No. 01 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi

Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat

selanjutnya sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 50/Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 38/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 390.500,- (tigaratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012, pihak Pembanding semula Pengugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Spt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Pebruari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 1 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 40/

Pdt.G/2011/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 2 April 2012 dan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2012 melalui Pengadilan Negeri Malang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Spt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding semula penggugat dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada permasalahan yang baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 40/Pdt.G/2011/

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 50/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Spt, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya

haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal-Pasal dalam R.Bg dan BW, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **SUHARJONO, SH, MH.,** dan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T.T.D

SUHARJONO, SH, MH

T.T.D

I NYOMAN KARMA, SH, MH

Hakim Ketua,

T.T.D

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH

Panitera Pengganti,

T.T.D

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	<u>139.000,-</u>

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP. 195706261981031005

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 50/PDT/2012/PT.PR